

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI BMT YANG BERISIKO

(Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIGA EIMMA REISINDA
09380011**

PEMBIMBING:

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riga Eimma Reisinda
NIM : 09380011
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI BMT YANG BERISIKO (ANALISIS TEMUAN LOS-DIY TERHADAP BMT HILAL YOGYAKARTA)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya plagiasi dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013 M
2 Dzulhijah 1434 H

Yang menyatakan,



(Riga Eimma Reisinda)
NIM. 09380011



PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/079/2013

SKRIPSI/Tugas Akhir dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI BMT YANG BERISIKO
(ANALISIS TEMUAN LOS-DIY TERHADAP BMT HILAL YOGYAKARTA)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Riga Eimma Reisinda
Nim : 09380011
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A/B


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Penguji I:


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP.19720812 199803 1 004

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP.19760920 200501 1 002

Penguji III


Saifuddin, SHL., MSI
NIP.19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 25 Oktober 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Hal : Skripsi Saudari Riga Eimma Reisinda

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Riga Eimma Reisinda
NIM : 09380011
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Di BMT Yang Berisiko
(Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)"


sudah dapat diajukan kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Oktober 2013 M
3 Dzulhijah 1434 H

Pembimbing



Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

ABSTRAK

Beberapa tahun belakangan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat. Jumlah BMT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Lahirnya Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro seperti BMT menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat menengah ke bawah yang terbiasa berinteraksi dengan rentenir. BMT bisa menjadi tempat alternatif untuk terhindar dari praktik riba. Namun pada kenyataannya, perkembangan lembaga mikro syariah ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan BMT yang mengedepankan kemakmuran masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak BMT, seperti BMT Hilal Yogyakarta. Kerugian yang dialami masyarakat cukup besar karena disebabkan oleh pihak BMT yang tidak dapat membayarkan nisbah bagi hasil yang sudah jatuh tempo. Tidak hanya itu, karyawan BMT pun merasa dirugikan akibat tidak dibayarkannya gaji yang sudah menjadi hak mereka.

Skripsi ini meneliti tentang apa saja kendala-kendala yang dialami masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di BMT dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik investasi di BMT yang berisiko dengan menganalisa temuan LOS-DIY terhadap kasus BMT Hilal Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk menganalisa kasus yang kemudian menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di sebuah BMT. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif dan sifat penelitiannya bersifat *pragmatik* yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau peristiwa dengan jalan mengkaitkan kegunaannya dalam praktek kehidupan, serta menggunakan teori investasi dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Setelah menganalisa temuan LOS-DIY, sistem investasi di BMT Hilal tidak sesuai dengan prinsip Islam. Produk-produk yang ditawarkan tidak memiliki unsur keislaman. BMT tersebut hanya menggunakan label *baitul māl wa tamwil* untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk membiayai bidang lain. Laporan keuangan yang tidak transparan menimbulkan adanya asimetri informasi. Masyarakat tidak tahu mengenai alur pengelolaan dana yang sudah diinvestasikan. Sampai pada akhirnya BMT tidak dapat membayarkan nisbah bagi hasil hingga jatuh tempo. Hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT semakin memudar, masyarakat merasa ditipu dengan tidak dibayarkannya bagi hasil yang sudah disepakati di awal kontrak.

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu baik urusan yang bersifat moral maupun materi. BMT Hilal sudah menyimpang dari kelima perlindungan yang ada dalam *al-kulliyah al-khams* atau *aḍ-ḍarūrāt al-khamsah* (lima hal inti). Terlebih lagi ketika pihak manajemen yang diberi amanah untuk mengelola dana melakukan penyimpangan yang menciderai perlindungan terhadap harta. Pada QS: Al-Baqarah 188 sudah dijelaskan bahwa dilarang keras untuk mencari harta dengan cara yang *bāṭil*. Kecurangan yang dilakukan oleh BMT Hilal sangat merugikan masyarakat yang sudah menginvestasikan uangnya di BMT tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	a
ذکر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Jangan berhenti jika belum selesai, jangan tunggu esok jika hari ini
masih banyak waktu*

*Ingatlah perjuangan orang tuamu ketika lelah dan putus asa
menghampiri, lakukan segala yang terbaik selagi Allah masih
memberimu waktu*



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengabulkan segala doa dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh hamba-Nya

Kupersembahkan ungkapan terimakasih yang teramat dalam untuk para motivator karya tulis sederhanaku ini.

Teruntuk Ibuku tercinta... Yuli Prestiyani

*yang tak pernah lelah memberikan dukungan moril untukku
selalu mendoakan serta mendamaikan hati ketika rasa malas dan putus asa menderaku*

Teruntuk Bapakku tersayang... Arie Sulistya

*yang tak pernah henti memberikan dukungan materi untukku
selalu memenuhi kebutuhanku*

Teruntuk para sahabat muamalat 2009... Penyemangatku

yang tak pernah melupakan dan selalu menyemangatiku biarpun mereka sudah menyelesaikan studinya lebih dahulu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.

3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku penasihat akademik.
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun.
5. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag dan Bapak Saifuddin, SHI., MSI selaku penguji munaqosyah yang mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Pak Lutfi A. Wibowo selaku staff jurusan Muamalat yang selalu memudahkan urusan akademik penyusun selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Slamet Nursanto selaku wakil ketua dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta yang telah mendukung dan memberikan informasi demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapakku Arie Sulistya dan Ibuku Yuli Prestiyani yang telah melimpahkan seluruh kasih sayangnya untuk mendukung penyelesaian skripsi ini. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Muamalat angkatan 2009, yang selama ini sudah berjuang bersama dalam keadaan susah maupun senang. Semangat dan dukungan kalian sungguh sangat berarti untukku.
10. Teman-teman dari MAN I Yk dan teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-77 yang juga selalu mendoakanku.
11. Serta semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.
Amin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013 M
2 Dzulhijah 1434 H

Penyusun



Riga Eimma Reisinda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. GAMBARAN UMUM INVESTASI DAN MAQĀŞID

ASY-SYARĪ'AH

A. Investasi

1. Investasi dalam Perspektif Syari'ah..... 26
2. Kriteria Produk Investasi dalam Islam..... 36
3. Prinsip-prinsip Investasi Syari'ah..... 38
4. Risiko dalam Investasi..... 40

B. Maqāşid Asy-syarĪ'ah

1. Memelihara agama 50
2. Memelihara jiwa..... 52
3. Memelihara akal..... 53
4. Memelihara keturunan..... 55
5. Memelihara harta..... 56

BAB III. GAMBARAN UMUM LOS-DIY DAN TEMUAN LOS-DIY

TERHADAP BMT HILAL YOGYAKARTA

A. Lembaga Ombudsman Swasta DIY

1. Sejarah Lembaga Ombudsman Swasta DIY..... 59
2. Landasan Yuridis Lembaga Ombudsman Swasta DIY..... 60
3. Kewenangan Lembaga Ombudsman Swasta DIY..... 60

B. Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta

1. Aduan Masyarakat Tentang BMT Hilal Yogyakarta..... 63
2. Hasil Investigasi Terhadap BMT Hilal Yogyakarta..... 62

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI BMT

YANG BERISIKO

- A. Persoalan yang Dihadapi Masyarakat Ketika Menginvestasikan
Uangnya di BMT yang Berisiko
(Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal) 77
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi di BMT yang Berisiko... 86

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I Terjemahan I
- Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana IV
- Lampiran III Pedoman Wawancara VII
- Lampiran IV Curriculum Vitae VIII
- Lampiran V Surat Perizinan IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki pemikiran khusus mengenai masalah harta, dimana semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Demikian juga harta atau kekayaan di alam semesta ini. Semua yang telah dianugerahkan untuk manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia sesuai dengan kehendakNya.

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl*, berasal dari kata yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-māl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut bahasa, arti *māl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.¹

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 17.

memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²

Secara garis besar, menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh Nasrul Harun bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, selain untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antaranya fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.³

Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang ia kuasai, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh Allah SWT. Untuk itu, manusia diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dan dikelolanya. Selain itu dalam Islam, ditegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mengarahkannya hingga dapat terwujud kemakmuran bersama.⁴

Kesadaran manusia untuk menghindari adanya kehilangan, kecurian atau bahkan perampokan dalam mengelola harta memunculkan lembaga keuangan

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.

yang berfungsi sebagai tempat penitipan harta yaitu bank. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan namun juga sekelompok orang yang bersedia untuk menjaga keberadaan harta tersebut. Penyimpanan harta waktu itu hanya memiliki tujuan untuk keamanan dan keselamatan hartanya. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul juga bank Islam di antara bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu terbentuk. Perbankan Islam memiliki sejarah yang unik karena lembaga ini mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional, melainkan dari *Baituttamwīl*. Dalam sejarahnya, *baitulmāl* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara yaitu zakat, infak, sodaqoh, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian pada zaman pemerintahan para sahabat berkembang juga lembaga lain yang disebut *baituttamwīl*, yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

Baituttamwīl ini pada akhirnya berkembang menjadi berbagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya Al Kuwaiti Beit ut Tamwil, International Leasing Company, dan Kuwait Gulf Investment House di Kuwait. Selain itu, juga terdapat Beit Ihlas Al Turki di Turki serta Beit Tamweel Al Awkaf di Bangladesh.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia. Di negeri ini lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama *baitul māl*, dimana *baitul māl* ini merupakan bagian dari masjid atau pesantren. Fungsi dari lembaga *baitul māl* ini sebenarnya adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, sejalan dengan perkembangan lembaga sejenis yang ada di kawasan Timur Tengah, maka lembaga ini juga melakukan fungsi yang lain. Beberapa di antaranya adalah dengan menampung berbagai dana-dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun membiayai perdagangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁶

Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah. BMT hadir sebagai alternatif yang strategis. Kehadirannya merupakan wujud pengamalan ajaran Islam dalam bidang muamalah, dan pengamalan atas ajaran untuk memberdayakan orang kecil, miskin, dan masyarakat menengah kebawah lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh bank syariah. Alasan inilah yang membuat perkembangan BMT semakin bertambah dan berkembang pesat. Jumlah BMT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Lahirnya Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro seperti BMT menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan

⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum adanya payung hukum yang jelas membuat BMT sendiri pada perjalanannya memiliki masalah. Terdapat beberapa BMT yang melakukan penyimpangan dan memakan banyak korban yang mengakibatkan kerugian pada nasabahnya yang ada di DIY.⁷ Perkembangan BMT yang semakin pesat ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan dengan cara yang menyimpang. Baik dari segi operasional maupun ideologi yang tidak tepat.

Seperti kasus yang dilansir sebuah surat kabar online Joglo Semar yang dilansir pada hari Jum'at, 15-01-2010⁸ tentang penipuan yang menggunakan kedok BMT. Lembaga Ombudsman Swasta DIY menangani pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan penipuan dengan praktik BMT Hilal yang berpusat di Kabupaten Sleman. BMT Hilal berhasil menggalang dana sebesar 35 milyar dari masyarakat. Dalam operasinya lembaga ini memakai nama BMT, namun setelah ditelusuri tidak terdaftar di Absindo.

BMT Hilal sendiri telah banyak merugikan masyarakat semasa berdirinya. Pada kasus tersebut tampak bahwasanya investasi di suatu lembaga keuangan mikro syariah memiliki risiko tersendiri. Salah satu risiko yang dialami adalah risiko operasional, yakni risiko yang muncul akibat kesalahan atau kecelakaan yang bersifat manusiawi maupun teknis. Ini merupakan risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh ketidakcakapan atau kegagalan

⁷ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, edisi I (Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY, 2011), hlm. 1.1

⁸<http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang-6920.html>, diakses pada 25 Agustus 2013, pukul 15.00.

proses internal, faktor manusia, teknologi, atau akibat-akibat faktor eksternal. Risiko faktor manusia bisa muncul akibat tidak dimilikinya kompetensi atau karena penyelewengan.⁹

Jika ditilik dari kasus tentang BMT Hilal tersebut memang sesuai dengan apa yang diutarakan di atas. Ketika para korban mendatangi kantor BMT, para pegawai yang bekerja disana tidak dapat memberikan jawaban yang melegakan para korban. Mereka tidak tahu mengenai apa yang sedang terjadi, sehingga masih menjadi tanda tanya bagi para anggota yang telah menginvestasikan hartanya di sana. Bahkan para karyawan pun juga menjadi korban karena gaji mereka tidak dibayarkan selama bekerja.

Berdasarkan kasus yang marak terjadi setelah kemunculan *Baitul Māl Wattamwīl* ini, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perspektif hukum Islam dalam menyikapi investasi di sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berisiko ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijabarkan mengenai rumuskan permasalahan yang menjadi bahan penyusun dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di BMT yang berisiko? (Analisis Temuan LOS-DIY terhadap BMT Hilal Yogyakarta)

⁹ Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko (Lembaga Keuangan Syariah)*, cet. I, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008), hlm. 13.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi di BMT yang berisiko ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Menjabarkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di sebuah BMT yang memiliki risiko cukup banyak.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang sistem investasi di BMT yang berisiko tersebut.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan gambaran terhadap masyarakat mengenai investasi yang dibenarkan menurut Islam.
 - b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pikiran yang bermanfaat dalam praktik fikih muamalah khususnya yang berkenaan dengan risiko yang akan dialami oleh masyarakat yang akan berinvestasi di BMT.
 - c. Memperluas wawasan penyusun di bidang fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan bisnis dan investasi di salah satu lembaga keuangan mikro syariah.

D. Telaah Pustaka

Selama ini pembahasan mengenai investasi di BMT sudah banyak ditemukan di berbagai penulisan karya ilmiah. Untuk itu, penyusun akan berusaha melakukan penelitian yang lebih dalam tentang masalah-masalah yang sudah diuraikan di atas. Penyusun akan meneliti literatur yang sesuai dan relevan

terhadap objek penelitian sehingga dapat diketahui mengenai perkembangan hukum Islam dalam menyikapi persoalan tersebut.

Skripsi yang berkenaan mengenai BMT dari Sri Watiningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungian Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta”¹⁰, membahas tentang faktor terjadinya penanggungian risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BMT. Saudara Sri ini mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya penanggungian resiko adalah dari pihak nasabah itu sendiri. Seringnya mengulur-ulur waktu pembayaran menjadi faktor utama yang membuat nasabah tersebut nantinya akan menanggung resiko. Praktik pembiayaan *musyarakah* di BMT tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan modalnya 100 persen dari pihak BMT. Dijelaskan bahwasanya ketika nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar cicilannya, maka pihak BMT akan memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah. Disimpulkan bahwasanya penelitian tersebut hanya menyinggung tentang bagaimana pihak BMT mengambil sikap apabila nasabahnya tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Penelitian lain yang berhubungan dengan BMT yakni tulisan dari Kasiasih yang berjudul “Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Penyelesaian

¹⁰ Sri Watiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungian Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009) *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹¹ Kasiasih, “Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008) *Skripsi* tidak diterbitkan.

pembiayaan yang bermasalah oleh BMT BIF adalah melalui jalan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan oleh BMT BIF tidak bertentangan dengan hukum Islam. Semua yang dilakukan diupayakan untuk kebaikan kedua belah pihak. Dalam hal penagihan pembiayaan kredit macet BMT ini memberikan kebijaksanaan dengan menggunakan surat teguran dan surat pemanggilan untuk musyawarah.

Khimsin Muti'atul, "Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam"¹² membahas tentang segala bentuk tabungan dan investasi. Modal atau harta yang diinvestasikan pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagikan pada investor. Untuk itu, investor yang melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan diperbolehkan dalam perspektif Ekonomi Syari'ah karena dalam melakukan investasi sama halnya dengan memproduktifkan dan mengembangkan modal yang dalam Islam disebut dengan *syirkah inān* dan hal ini dianjurkan dalam Islam.

"Tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah studi pada jaringan BMT Amratani Group Jogjakarta" yang ditulis oleh Naila Saadah.¹³ Isinya tentang faktor-faktor mengenai pembiayaan bermasalah baik dari segi nasabah maupun, segi internal BMT, informasi akuntansi serta ekonomi dan bencana alam. Dia menggunakan uji validatif dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji F an uji t. Pihak BMT mengadakan survei kepada calon debitur dengan mengadakan survei usaha. Internal BMT

¹² Khimsin Muti'atul, "Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2005) *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹³ Naila Saadah, "Tinjauan Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Jogjakarta". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008) *Skripsi* tidak diterbitkan.

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah bisa dilihat dari segala sesuatu yang diterapkan realisasi pembiayaan, antara lain kesesuaian prosedur pemberian pembiayaan dan pengawasan setelah pembiayaan tersebut dilakukan.

Penelitian skripsi yang berkenaan dengan perlindungan hukum secara global yakni berjudul “Perlindungan hukum terhadap dana simpanan mudarabah pada BMT Khithoh Insani” yang di susun oleh Nur Ajizah.¹⁴ Penulis memaparkan bahwa perlindungan hukum terhadap dana simpanan *muḍārabah* BMT Khithoh Insani berupa perlindungan secara implisit. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan di bawah manajemen Muamalat Centre Indonesia. Bentuk tanggung jawab BMT tersebut yakni apabila dalam pengelolaan dana *muḍārabah* itu terjadi kemacetan pada anggota lain yang melakukan pembiayaan, maka pengurus meluncurkan penagih khusus untuk menarik kredit yang macet. Apabila masalah yang muncul terjadi karena kesalahan manajemen, akan sesegera mungkin untuk diadakan rapat pengurus sehingga ditemukan solusi yang diperlukan.

Perbedaan antara karya tulis penyusun dengan karya tulis yang sudah dipaparkan di atas yaitu dari segi kasusnya. Penyusun lebih condong untuk menganalisa permasalahan yang terjadi pada para anggota maupun karyawan BMT yang merasa dirugikan oleh BMT Hilal. Untuk itu penyusun akan memfokuskan

¹⁴ Nur Ajizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Mudarabah pada BMT Khithoh Insani”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011) *Skripsi* tidak diterbitkan.

pembahasan pada penelitian tentang bagaimana Islam menyikapi investasi di BMT yang berisiko.

E. Kerangka Teoritik

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Tuhan-Nya dalam rangka untuk menegakkan *ḥablun min Allāh*, serta hubungan antara sesama manusia demi terciptanya *ḥablun min al-nās*. Keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.

Hubungan antar sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena kecenderungan manusia kepada harta yang begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Di samping itu, penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta tersebut.¹⁵

Fikih Muamalah, mengatur segala hubungan manusia dengan manusia menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu sama lain. Pada prinsipnya segala bentuk kegiatan Muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah rasul, asalkan tidak ada paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu kegiatan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.176.

muamalat diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemadhorotan.

Secara garis besar prinsip-prinsip akad muamalat adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- b. Muamalat yang dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempitan.

Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu baik urusan yang bersifat moral maupun materi. Termasuk menjaga harta dan semua yang dimiliki sebagai sandaran hidupnya. Paling utama adalah menjaga kehormatan dan juga jiwanya. Menelaah perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mewajibkan kita untuk mempelajari perlindungan islam terhadap harta dan keturunan.

Semua agama telah mengakui, menghormati, dan mendasarkannya dengan menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. Lalu perlindungan ini

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

disebutnya sebagai *al-kulliyah al-khams* atau *aḍ-ḍarūrāt al-khamsah* (lima hal inti), dan agama-agama ini pun menyeru untuk mengagungkan dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apapun.¹⁷ Perlindungan yang diberikan Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram memperlakukan ataupun menganiayanya. Hal-hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun ia diharamkan agar manusia berjalan sesuai dengan jalan yang benar. Firman Allah:

وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه¹⁸

Rincian perlindungan ini sudah diterangkan pada tiap buku-buku fikih, namun hanya ada lima sebagai intinya, yakni:

- a) Perlindungan terhadap agama (*Ḥifẓ Ad-Dīn*)
- b) Perlindungan terhadap jiwa (*Ḥifẓ An-Nafs*)
- c) Perlindungan terhadap akal (*Ḥifẓ Al-Aql*)
- d) Perlindungan terhadap keturunan (*Ḥifẓ An-Nasl*)
- e) Perlindungan terhadap harta benda (*Ḥifẓ Al-māl*)

Bagi masyarakat yang ingin mencari modal, bisa terbantu dengan adanya lembaga ini. BMT adalah sebuah gerakan swadaya masyarakat di bidang ekonomi yang memang dari awal kemunculannya terfokus untuk melayani kebutuhan usaha menengah kebawah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yakni

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet.I (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. xi.

¹⁸ QS. Al-An'am (6): 119.

sebagai *Baitul Tamwīl* dan *Baitul Māl*. Baitul Tamwīl berfungsi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan Baitul Māl berfungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak, shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁹

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yakni *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.²⁰

Kamaruddin Ahmad mendefinisikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.²¹ Investasi ini bermanfaat untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat yang mendengar hal ini pasti langsung tertarik untuk menyimpan uang di BMT. Selain mencari aman, mereka juga bisa mendapatkan untung dari harta yang mereka simpan.

¹⁹ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun Gerakan BMT di Indonesia*, Edisi pertama (Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY, 2011), hlm. 61.

²⁰ Salim Hs dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 31.

²¹ *Ibid.*, hlm. 32.

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowinoto, yakni:²²

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
2. Uang sebagai alat penukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.

Bank dan termasuk lembaga keuangan syariah lainnya, sebagai penghimpun dana masyarakat memiliki risiko yang tinggi. Untuk itu, lembaga keuangan ini paling diatur dan diawasi, karena dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan melalui berbagai macam pembiayaan ini akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang maka akan menimbulkan banyak sekali risiko. Risiko-risiko inilah yang nantinya akan merugikan baik instansi terkait maupun masyarakat banyak.

²² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 23.

Risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, adalah risiko yang selalu menyertai proses penghimpunan dan pengelolaan suatu lembaga keuangan.

Sebagai sesama muslim kita memang diwajibkan untuk saling tolong menolong antar sesama. Allah pun tidak main-main untuk memberikan ganjaran bagi umatnya yang memberikan pertolongan bagi saudaranya yang lain.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²³

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam hal kebajikan dan ketakwaan di kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan. BMT merupakan salah satu bentuk wujud kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi. Maksud tolong-menolong di sini adalah para nasabah yang memiliki modal memberikan amanat kepada suatu lembaga keuangan, dalam hal ini BMT, untuk dapat mengelola modal yang mereka miliki. Supaya nantinya di kemudian hari harta yang mereka investasikan dapat memberikan keuntungan, tidak hanya untuk anggota itu sendiri namun juga untuk pihak pengelola yang mendapatkan bagi hasil.

Hasbi Ash Shieddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury dalam buku Fiqh Muamalat karangan Abdur Rahman Al-Ghazaly, akad yakni:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى²⁴

²³ QS. Al-Maidah (5): 2.

Akad menurut definisi yang disebutkan diatas adalah salah satu perbuatan atau sebuah tindakan hukum. Akad menimbulkan konsekuensi mengenai hak dan kewajiban yang akan mengikat masing-masing pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap suatu akad. Akad seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan pertalian dua kehendak. *Ṣīgat* akad (ijab dan qabul) adalah ungkapan yang menerangkan bahwa kedua belah pihak memiliki kehendaknya masing-masing. Seperti halnya investasi yang dilakukan masyarakat di sebuah BMT, tentu saja baik dari pihak nasabah maupun pihak BMT memiliki keinginannya tersendiri. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, terkadang salah satu pihak melakukan suatu kecerobohan. Kehendak untuk berakad pun ternodai dengan adanya suatu kesalahan.

Uyūb al-irādah (hal-hal yang menciderai kehendak) atau *uyūb al-ridā* (hal-hal yang menciderai kerelaan) adalah hal-hal menyertai pelaksanaan akad yang dapat menimbulkan rusaknya kehendak atau menghilangkan kerelaan. Wahbah al-Zulhaily dan al-Syanhuri mencatat empat hal yang menciderai *irādah*:²⁵

- a) *Al-ikrāh* (paksaan)
- b) *Al-galat* (kesalahan)
- c) *Al-tadlīs* atau *al-garar* (curang)
- d) *Al-gabn* (penipuan)

²⁴ Abdur Rahman Al-Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. I (Jakarta: Kencana prenada media group, 2010), hlm. 51.

²⁵ *Ibid.*, hlm 98.

Umumnya semua akad/kontrak diakhiri dengan pelaksanaan dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Itu berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak (akad). Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut dengan *prestasi*.²⁶

Pada kasus BMT Hilal, antara nasabah dengan pihak pengelola memang sudah sepakat untuk melakukan perjanjian yang di dalamnya memuat prestasi yang harus dilaksanakan antara kedua belah pihak. Namun, di tengah perjalanan terdapat problem yakni adanya suatu ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak BMT yang merugikan para nasabah. *Wanprestasi* secara sederhana yakni tidak melakukan prestasi.

Adapun yang berkaitan dengan ingkar janji, pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 menetapkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), apabila karena kesalahannya:²⁷

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

²⁶ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, cet. IV (Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2007), hlm 77.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, cet. I (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 162.

Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Bahkan Islam mengancam, bahwa akan datang kehancuran bila suatu urusan telah diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Hal ini sudah Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, yakni:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة²⁸

Pada kasus BMT Hilal ini sepertinya memang pihak pengelola tidak berkompeten dalam menjalankan aktivitas investasi ini. Ketika para nasabah mendatangi gedung BMT tersebut baik karyawan maupun pemilik usaha tidak dapat memberikan keterangan yang pasti mengenai permasalahan yang menimpa banyak nasabah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni mencari data langsung yang berkenaan dengan kasus. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan dilakukan di sebuah Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat pragmatik, yakni pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau peristiwa dengan jalan mengkaitkan

²⁸ Ṣahīḥ Abī Abdillāh al-Bukhari bi Syarī al-Kirmānī (Kairo: Matba'ah al Miṣriyyah, 1934M/1353H), hadis nomor 2382, "bab Raf'ul Amanah".

kegunaannya dalam praktik kehidupan.²⁹ Hal ini mengenai investasi yang berisiko di BMT. Kemudian dibahas dan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan pada aspek norma-norma hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Rangkaian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya tentang pokok masalah yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰ Penyusun akan bertanya langsung kepada responden mengenai pokok-pokok

²⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, cet. I (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 95.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. VII (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 194.

pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah yang akan dikaji. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data yakni pihak Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan.³¹

c. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, diary, surat, email).³²

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹ *Ibid*, hlm 175.

³² John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 269.

Bab kedua memaparkan tentang gambaran umum mengenai investasi dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Mulai dari teori mengenai investasi, baik dari pengertian, macam-macam, hingga investasi dalam pandangan Islam, serta risiko yang dialami ketika menginvestasikan harta ke lembaga keuangan mikro syariah ini. Selain itu juga ada *maqāṣid asy-syarī'ah* yang akan dijabarkan satu persatu dalam bab ini.

Bab ketiga berisi profil dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta dan juga analisisnya terhadap kasus dari BMT Hilal Yogyakarta. Akan dijabarkan mengenai profil baik dari LOS maupun BMT Hilal. Pengaduan para korban baik dari karyawan BMT itu sendiri dan juga kerugian yang dialami masyarakat selaku korban yang sudah menginvestasikan uangnya di BMT tersebut.

Bab keempat memaparkan tentang analisis normatif, yakni pendekatan yang mengacu pada hukum Islam mengenai problem investasi berisiko di suatu BMT. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi problem yang terjadi di kalangan masyarakat. Dampak-dampak yang dialami masyarakat akan diuraikan dengan telaah *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab kelima berisi kesimpulan dari analisis yang diuraikan bab sebelumnya. Serta saran-saran yang bisa membangun terciptanya suatu kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, setelah menganalisis hasil dari temuan LOS-DIY terkait investasi di BMT yang berisiko, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas ekonomi di suatu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Hilal menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Praktik penyimpanan dan pengelolaan dana yang berlangsung memiliki unsur kecurangan. Kurang transparannya pengelolaan dana investasi menimbulkan adanya asimetri informasi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja BMT tersebut. Dana yang sudah masuk digunakan oleh oknum pengelola BMT maupun yayasan untuk membiayai bidang lain. Karena itulah pihak BMT tidak dapat membayarkan gaji karyawan dan nisbah bagi hasil masyarakat anggota BMT.

Kedua, menurut analisis hukum Islam tentang investasi di BMT yang berisiko studi kasus BMT Hilal dengan pendekatan *maqāsid asy-syari'ah*, dijabarkan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh BMT Hilal menciderai lima unsur pokok tujuan Syari'ah. Menyimpang dari perlindungan agama karena pihak BMT tidak melakukan hal yang terpuji seperti yang diajarkan dalam Islam. Menyimpang dari perlindungan akal karena mengakibatkan terhambatnya pendidikan bagi masyarakat. Menyimpang dari perlindungan jiwa karena hak hidup masyarakat terenggut. Tujuan berinvestasi supaya dapat mempertahankan hidup di masa mendatang, tapi ketika uang yang disimpan hilang maka masyarakat mengalami kerugian. Menyimpang dari perlindungan keturunan dapat

diatasi jika pengelolaan dana anggota BMT dapat dikelola secara baik tentu akan berpengaruh untuk keberlangsungan hidup masyarakat beserta keturunannya. Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara memakan harta orang lain. Tata cara mengelola harta sudah tertuang dalam fiqh muamalah. Investasi dengan cara yang keliru menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu. Kebutuhan hidup di masa mendatang yang menjadi prioritas investasi tidak terpenuhi.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan investasi di BMT yang berisiko penyusun memberikan saran:

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati ketika ingin menginvestasikan uangnya. Perlu pertimbangan mengenai besarnya uang yang diinvestasikan, sehingga risiko yang terjadi tidak terlalu mengganggu kesejahteraan kehidupan.
2. Pemahaman mengenai konsep Syari'ah dalam pelaksanaan praktik investasi haruslah diperdalam. Baik dari segi masyarakat sebagai anggota maupun tata cara pengelolaan dana masyarakat oleh pihak BMT.
3. BMT haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Jangan hanya berupaya untuk mencari keuntungan suatu individu. Pola pembiayaan haruslah sesuai dengan konsep BMT yakni memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Al-Kirmānī, Al-Bukhārī Ṣahīh Abī Abdillāh bi Syarī al-Kirmānī, (Kairo: Matba'ah al-Miṣriyyah, 1934M/1353H), hadis nomor 2382, "bab Raf'ul Amanah".

Al-Kirmānī, Al-Bukhārī Ṣahīh Abī Abdillāh bi Syarī al-Kirmānī, (Kairo: Matba'ah al-Miṣriyyah, 1934M/1353H), hadis nomor 2687, "bab Qoulillāhi Ta'ala Alimun".

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah (dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, cet. I, Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2009.

Audah, Jaser, *Al-Māqaṣid Untuk Pemula*, cet. I, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah (menurut Al-Syatibi)*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah (dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas)*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Krisis Larangan Riba dan Intepretasi Kontemporer)*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Islam*, cet. I, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah (di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Baitul Mal wat Tamwil)*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Persada, 2005.

3. Lain-lain

Ajizah, Nur, "Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Mudharabah pada BMT Khithoh Insani". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011). *Skripsi* tidak diterbitkan.

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, cet. I, Bandung: Alfabeta, 2010.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis*, cet. I, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Praktik)*, cet. I, Bandung: Alfabeta, 2010.

Heri Pramono, Ananta, dkk, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, edisi I, Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY, 2011.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Hs, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.

Kasiasih, "Kebijakan BMT BIF Gedong Kuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam". (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008). *Skripsi* tidak diterbitkan.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, cet. I (Malang: UIN Maliki Press, 2008.

- Khan, Tariqullah, *Manajemen Risiko (Lembaga Keuangan Syariah)*, cet. I, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008.
- Kuncoro, Mudrajad, “URGENSI REGULASI BMT: ANTARA SYARIAH DAN KOPERASI”, <http://www.mudrajad.com>, akses 17 September 2013.
- Lulail Yunus, Jamal, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, cet. I, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muti'atul, Khimsin, “Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam”. (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2005). *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. VII, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, cet. I, Tangerang: Agro Media Pustaka, 2006.
- Saadah, Naila, “Tinjauan Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Studi pada Jaringan BMT Amratani Group Jogjakarta”. (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008). *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Watiningsih, Sri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarokah di BMT Multazam Yogyakarta”. (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009). *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Widjaya, Ray, *Merancang Suatu Kontrak*, cet. IV, Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2007.
- W. Creswell, John, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <http://www.edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang-6920.html>, diakses pada 25 Agustus 2013, pukul 15.00.
- <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-asimetri-informasi>, diakses pada 15 Oktober 2013, pukul 13.00.
- Wawancara dengan Slamet Nursanto, di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta, tanggal 17 September 2013.
- Data dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
			BAB 1
1.	13	18	Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu
2.	16	23	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3.	16	24	Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak
4.	19	28	Rasulullah SAW bersabda: "Jika amanat telah disiasikan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: "bagaimana maksud amanat disiasikan?" Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu"
			BAB II
5.	27	11	Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
6.	28	13	Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha mengenal
7.	29	15	Kunci-kunci gaib ada lima yang tidak seorangpun mengetahui kecuali Allah SWT semata: Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat.
8.	29	16	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)ya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

			bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
9.	31	19	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (berserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
10.	33	24	Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu
11.	38	31	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan
12.	48	44	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam
13.	48	46	Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwallah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan
14.	50	51	Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui.
15.	52	54	Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan.
16.	53	58	Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

			lebihkan mereka di atas makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
17.	56	65	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
18.	57	67	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
			BAB IV
19.	83	5	Rasulullah SAW bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya: “bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”
20.	92	16	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
21	96	20	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdo'a untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anakpun.

Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan *Maa Wara'a an Nahr*, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Dalam karir akademiknya, menjelang wafat, memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

Pada tanggal 9 Desember 1975, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, beliau berpulang ke rahmatullah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta. Pada upacara pelepasan jenazah almarhum, turut memberi sambutan almarhum Buya Hamka, dan pada saat pemakaman beliau dilepas oleh almarhum Mr. Moh. Rum. Naskah terakhir yang beliau selesaikan adalah Pedoman Haji yang kini telah banyak beredar di masyarakat luas.

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua

Jurusan Fikih Islami wa Mazahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.



LAMPIRAN III

Pedoman Wawancara

1. Kapan BMT Hilal resmi berdiri?
2. Apa yang membuat masyarakat tertarik untuk menginvestasikan uangnya di BMT Hilal?
3. Bagaimana alur pengelolaan dana nasabah BMT Hilal?
4. Bagaimana pendistribusian dana nasabah di BMT Hilal?
5. Permasalahan apa yang dihadapi masyarakat ketika menginvestasikan uangnya di BMT tersebut?
6. Mengapa kantor cabang dari BMT Hilal yang berada di luar daerah sudah memiliki badan hukum padahal BMT Hilal sendiri belum berbadan hukum?
7. Bagaimana penyelesaian kasus BMT Hilal?
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya BMT bermasalah ?
9. Kriteria BMT yang sehat itu seperti apa?
10. Hal-hal apa yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat yang ingin menjadi anggota suatu BMT?

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Riga Eimma Reisinda

NIM : 09380011

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Maret 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orangtua

Bapak : Arie Sulistya

Ibu : Yuli Prestiyani

Alamat : Jalan Gayam No. 7 Yogyakarta

Alamat Sekarang : Perum. Kasongan Permai Jl. Arjuna blok D.65 Kasihan,
Bantul, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

SD : SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta (1997-2003)

SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta (2003-2006)

SMA : MAN I Yogyakarta (2006-2009)

Perguruan Tinggi : Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta